

PEMAHAMAN UMAT MUSLIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN FIKIH MAWARIS (STUDI DI DESA SUKAMARGA, ABUNG TINGGI)

Dody Pratama¹

¹Institut Agama Islam Al-Ma'arif Way Kanan, Lampung.

¹dodypratama514@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki persepsi umat Islam yang tinggal di Desa Sukamarga mengenai alokasi harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih Mawaris. Perhatian utama yang diartikulasikan adalah perbedaan antara pemahaman masyarakat tentang yurisprudensi warisan Islam dan kebiasaan adat yang berlaku yang terus memberikan pengaruh signifikan. Kerangka metodologis yang digunakan mencakup penelitian kualitatif menggunakan lensa studi kasus, difasilitasi melalui wawancara komprehensif, pengamatan sistematis, dan dokumentasi yang cermat. Temuan penyelidikan menunjukkan bahwa segmen masyarakat yang dominan memprioritaskan praktik adat daripada prinsip hukum Islam, terutama menyangkut distribusi warisan kepada ahli waris perempuan. Sebagian kecil individu yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam menunjukkan kecenderungan untuk mematuhi ketentuan fikih; namun, dampak tradisi pribumi tetap sangat kuat. Hasil ini menggarisbawahi perlunya penyebaran fikih Mawaris yang lebih luas untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih seragam dan adil mengenai distribusi aset warisan.

Keywords: *Pemahaman Umat Muslim, Pembagian Harta Warisan, Fikih Mawaris, Adat, Desa Sukamarga*

Abstract

This research aims to investigate the perceptions of Muslims living in Sukamarga Village regarding the allocation of inheritance according to the principles of fiqh Mawaris. The main concern articulated is the discrepancy between the community's understanding of Islamic inheritance jurisprudence and the prevailing customary practices, which continue to exert significant influence. The methodological framework employed includes qualitative research using a phenomenological lens, facilitated through comprehensive interviews, systematic observation, and meticulous documentation. The findings of the investigation reveal that a dominant segment of the community prioritizes customary practices over Islamic legal principles, particularly regarding the distribution of inheritance to female heirs. A small group of individuals with a deeper understanding tends to adhere to fiqh provisions; however, the impact of indigenous traditions remains strong. These results underscore the need for broader dissemination of fiqh Mawaris to foster a more uniform and equitable understanding of inheritance distribution.

Keywords: *Muslim Understanding, Inheritance Distribution, Fikih Mawaris, Customary Law, Sukamarga Village*

Pendahuluan

Dalam tradisi ilmiah Islam, alokasi warisan ditetapkan dengan kuat di atas kerangka hukum yang kuat dan tegas sebagaimana diartikulasikan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Fikih Mawaris sebagai komponen penting dari yurisprudensi Islam, menawarkan arahan komprehensif mengenai distribusi warisan di antara berbagai ahli waris. Namun demikian, penerapan praktis dan pemahaman undang-undang warisan dalam masyarakat sering menghadapi pengaruh dari berbagai faktor penentu sosial, budaya, dan pendidikan.¹ Desa Sukamarga, yang terletak di Kabupaten Abung Tinggi, merupakan lokasi yang relevan di mana penerapan pembagian properti warisan berdasarkan fikih Mawaris. Hal ini dapat berfungsi sebagai titik fokus investigasi untuk memastikan tingkat pemahaman yang ditunjukkan oleh penduduk Muslim setempat tentang prinsip hukum ini. Penyelidikan ini sangat penting, mengingat potensi perbedaan antara kerangka teoritis dan pemberlakuan praktis di bidang ini, yang dapat menimbulkan perselisihan sosial dalam proses distribusi warisan.²

Salah satu bidang utama yang menjadi perhatian berkaitan dengan perbedaan dalam interpretasi dan pemahaman hukum warisan Islam di antara umat Islam yang tinggal di Sukamarga. Perbedaan ini dibuktikan dengan prevalensi perselisihan warisan di dalam desa, yang menunjukkan bahwa segmen penduduk masih kurang mendapat informasi mengenai prinsip-prinsip yang mengatur pembagian aset warisan sesuai dengan fikih Mawaris. Misalnya, masih ada perspektif yang memprioritaskan tradisi lokal daripada ajaran hukum dalam mengadili masalah warisan, terutama yang berkaitan dengan anak perempuan dan penerima manfaat lainnya.³ Tingkat pencapaian sosial dan pendidikan yang rendah di desa merupakan faktor yang berkontribusi terhadap pemahaman yang tidak memadai tentang undang-undang warisan yang sesuai.⁴

Investigasi sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah dan Nasution, telah menunjukkan bahwa penduduk pedesaan umumnya menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang hukum warisan Islam.⁵ Lebih lanjut, Sulaiman mengungkapkan bahwa praktik adat sering membayangi prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian konflik warisan.⁶ Namun, penyelidikan ini belum secara khusus menargetkan konteks Desa Sukamarga. Akibatnya, upaya penelitian ini berusaha untuk menyelidiki pemahaman umat Islam di desa mengenai distribusi aset warisan seperti yang digambarkan dalam fikih Mawaris, sementara juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari yang membentuk pemahaman tersebut.

Dalam hal pendekatan metodologis, penelitian ini menggunakan teknik kualitatif di samping kerangka studi kasus. Landasan teoritis yang mendasari penelitian ini berakar pada teori sosial-hukum, yang meneliti interaksi antara norma hukum (fikih Mawaris) dan perilaku sosial penduduk setempat. Pendekatan metodologis ini relevan untuk menjelaskan cara di mana hukum

¹ Dody Pratama, "Hak Anak Perempuan Lampung Pepadun Terhadap Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Gedung Pakuon Kab. Way Kanan)," *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan HukumIslam* 1, no. 1 (2023): 50–65.

² Muhammad Abdurrahman, "Warisan Dan Tradisi: Kontradiksi Dalam Pembagian Harta Waris Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembanguna* 42, no. 3 (2012): 329–48.

³ Abdul Wahid Sulaiman, "Sengketa Warisan Di Desa Pedalaman Dan Pengaruh Adat Lokal," *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 20, no. 1 (2021): 62.

⁴ Ali Nasution, "Faktor Sosial Dan Pendidikan Dalam Memahami Hukum Waris Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 3 (2019): 120–30.

⁵ Hamid Abdullah, "Pemahaman Hukum Waris Di Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus Di Sumatera"; Lihat Juga, Ali Nasution, "Faktor Sosial Dan Pendidikan Dalam Memahami Hukum Waris Islam."

⁶ Abdul Wahid Sulaiman, "Sengketa Warisan Di Desa Pedalaman Dan Pengaruh Adat Lokal." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 20, no. 1 (2021): 60–70.

Islam dioperasionalkan dalam lingkungan sosial budaya lokal. Selain itu, penelitian ini menggabungkan lensa antropologis untuk meneliti dampak praktik adat terhadap pemberlakuan hukum warisan Islam di Sukamarga.⁷

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan sejauh mana pemahaman yang dimiliki umat Islam di Desa Sukamarga mengenai kerangka hukum yang mengatur pembagian harta warisan sebagaimana diatur dalam fikih Mawaris. Studi ini juga diharapkan dapat berkontribusi secara akademis dengan mengatasi kesenjangan dalam literatur yang ada mengenai penerapan hukum warisan Islam dalam konteks pedesaan. Pentingnya penelitian ini semakin ditekankan oleh kebutuhan kritis untuk pemahaman yang tepat tentang hukum warisan Islam demi mengurangi potensi konflik dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif menggunakan kerangka studi kasus. Bentuk khusus penyelidikan kualitatif ini dipilih karena berusaha untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana penduduk Muslim di desa Sukamarga memandang alokasi aset warisan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih Mawaris. Pendekatan metodologis ini memungkinkan para sarjana untuk menyelidiki dimensi sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk interpretasi mereka terhadap yurisprudensi warisan Islam.⁸ Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Sukamarga, Kecamatan Abung Tinggi. Lokasi dipilih karena karakteristik masyarakat yang beragam mengenai pencapaian pendidikan dan pemahaman prinsip-prinsip hukum Islam.

Pendekatan Penelitian

Metodologi yang diadopsi dalam penyelidikan ini adalah studi kasus, berkonsentrasi pada unit analisis tunggal, khususnya komunitas Muslim yang tinggal di desa Sukamarga. Studi kasus lebih relevan karena sifatnya yang intensif dan komprehensif, yang memfasilitasi eksplorasi fenomena dalam konteks otentiknya.⁹ Melalui pemanfaatan studi kasus, peneliti dapat membedakan bagaimana unsur-unsur seperti tradisi, latar belakang pendidikan, dan pemahaman agama saling terkait dalam membentuk perspektif individu tentang partisi warisan.

Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data untuk penyelidikan ini dilakukan melalui berbagai teknik, termasuk wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan otoritas agama, ahli waris, dan masyarakat umum Desa Sukamarga. Informan dipilih menggunakan pengambilan sampel yang bertujuan secara khusus menargetkan individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan pembagian properti warisan sejalan dengan fikih Mawaris¹⁰. Metodologi wawancara ini diadopsi karena mampu memunculkan wawasan yang lebih kaya dan lebih mendalam mengenai interpretasi komunitas Muslim tentang hukum warisan. Metode pengamatan juga digunakan untuk menyaksikan langsung praktik sosial seputar distribusi warisan. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan materi yang relevan,

⁷ Nurul Fitria, "Pendekatan Sosio-Legal Dalam Studi Hukum Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2018): 25–33.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 45.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 123.

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 185.

seperti catatan keluarga, surat wasiat, dan peraturan adat setempat yang terkait dengan pembagian warisan¹¹.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analitik tematik, di mana data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, dan dokumentasi disusun ke dalam tema yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Tahapan analisis meliputi pengurangan data, penyajian, dan perumusan kesimpulan. Pengurangan data melibatkan pemilihan informasi yang paling relevan dan signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian¹². Penyajian data dieksekusi melalui format narasi dan matriks untuk meningkatkan pemahaman keterkaitan antar tema. Kesimpulan ditarik setelah analisis komprehensif dari semua data, dengan mempertimbangkan pengamatan lapangan dan referensi dari literatur yang ada.

Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan keandalan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metodologi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen yang ada, sedangkan metode triangulasi dilakukan melalui penerapan beragam teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi¹³. Selain itu, proses verifikasi data dijalankan secara berulang, melibatkan pemeriksaan silang data yang diperoleh di lapangan bersama referensi hukum Islam terkait.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini menghasilkan data empiris yang diperoleh dari wawancara komprehensif yang dilakukan dengan berbagai informan, studi observasional di lapangan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik berbagi warisan di Desa Sukamarga, yang terletak di Kabupaten Abung Tinggi. Temuan dari diskusi dengan para pemimpin agama dan masyarakat menerangi bahwa sebagian besar penduduk Muslim di desa memiliki pemahaman dangkal tentang peraturan yang mengatur distribusi warisan sesuai dengan fikih Mawaris. Secara dominan, norma-norma sosial menentukan bahwa alokasi aset warisan lebih disukai keturunan laki-laki daripada rekan-rekan perempuan. Hal ini dikuatkan oleh deklarasi dari otoritas agama setempat, yang mengartikulasikan bahwa penduduk terus mematuhi praktik adat yang menjunjung tinggi etos “laki-laki lebih unggul”¹⁴.

Pada dimensi teknis, diamati bahwa tidak semua rumah tangga di Sukamarga memiliki pemahaman menyeluruh tentang alokasi warisan yang berhak atas anak perempuan. Dalam satu contoh tertentu yang diungkapkan oleh seorang informan, ahli waris perempuan dialokasikan hanya sebagian kecil dari warisan, sementara mayoritas ditunjuk untuk ahli waris laki-laki¹⁵. Praktik semacam itu sangat kontras dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fikih Mawaris, yang

¹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), 132.

¹² Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Jakarta: UI Press, 2014), 25.

¹³ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2015), 298.

¹⁴ Hamid Abdullah, “Pemahaman Hukum Waris Di Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus Di Sumatera.”

¹⁵ Abdul Wahid Sulaiman, “Sengketa Warisan Di Desa Pedalaman Dan Pengaruh Adat Lokal.” *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*.”

mengamanatkan bahwa anak perempuan berhak menerima setengah bagian dari warisan yang diberikan kepada rekan-rekan laki-laki mereka.

Selanjutnya, pengamatan lapangan telah mengindikasikan bahwa praktik komunal tidak selalu memasukkan ulama atau pemimpin agama dalam proses distribusi warisan. Alokasi sering dilakukan secara informal melalui konsultasi keluarga, tanpa kepatuhan eksplisit terhadap peraturan yang ditentukan oleh fikih Mawaris¹⁶. Namun demikian, keluarga-keluarga tertentu dengan pencapaian pendidikan tinggi menunjukkan kecenderungan untuk lebih mematuhi pedoman fikih, terutama setelah berkonsultasi dengan ulama setempat.

Table 1. Pemahaman Masyarakat Desa Sukamarga Terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Fikih Mawaris

Kategori Pemahaman	Jumlah Responden	Persentase
Memahami dengan Baik	5	10%
Memahami Sebagian	25	50%
Tidak Memahami	20	40%

Source: Data Wawancara Lapangan, 2024

Dari Tabel 1 yang disajikan di atas, dapat diamati bahwa hanya 10% dari peserta yang menunjukkan pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip yang mengatur pembagian warisan seperti yang digambarkan oleh fikih Mawaris. Kumulatif 50% peserta menunjukkan pemahaman sebagian dari ketentuan, sedangkan 40% sisanya menunjukkan kurangnya pemahaman.

Pembahasan

Temuan menunjukkan bahwa segmen utama penduduk di desa Sukamarga terus memprioritaskan adat istiadat setempat daripada peraturan fikih yang berkaitan dengan distribusi warisan. Pengamatan ini menyiratkan adanya dualisme hukum dalam praktik warisan, di mana yurisprudensi Islam dan hukum adat hidup berdampingan dan mempengaruhi satu sama lain. Fenomena semacam itu sejalan dengan pernyataan yang dibuat oleh Nasution, yang menyoroti bahwa di banyak desa di seluruh Indonesia, hukum adat mempertahankan pengaruh yang signifikan terhadap pengaturan warisan¹⁷. Dalam konteks spesifik Sukamarga, tradisi yang mendukung ahli waris laki-laki dalam alokasi warisan sering mengakibatkan ketidakadilan bagi penerima manfaat perempuan.

Warga Desa Sukamarga terus bergantung terutama pada adat istiadat setempat untuk distribusi aset warisan, bertentangan dengan mengikuti prinsip-prinsip fikih Mawaris. Situasi ini menggambarkan perbedaan antara pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan praktik yang mereka adopsi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Melalui pengamatan komprehensif dan wawancara kualitatif, peneliti berpendapat bahwa kurangnya kesadaran ini tidak hanya disebabkan oleh ketidaktertarikan pada hukum warisan Islam, tetapi lebih berasal dari

¹⁶ Ali Nasution, "Faktor Sosial Dan Pendidikan Dalam Memahami Hukum Waris Islam."

¹⁷ Ali Nasution.

akses terbatas ke pendidikan agama yang menyeluruh dan inisiatif yang tidak memadai yang bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan tentang hukum warisan dalam populasi pedesaan.

Kekurangan pemahaman masyarakat tentang fikih Mawaris juga dapat dikaitkan dengan kurangnya tingkat pendidikan agama formal yang tersedia di desa ini. Seperti yang disoroti oleh Sulaiman, pendidikan agama memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan hukum Islam di kalangan penduduk pedesaan¹⁸. Pernyataan ini lebih lanjut dikuatkan oleh data wawancara yang menunjukkan bahwa keluarga dengan dasar yang lebih kuat dalam pendidikan agama cenderung memiliki pemahaman dan penerapan aturan yang mengatur fikih Mawaris yang lebih akurat.

Dalam hal ini, adat istiadat setempat memberikan pengaruh yang mendalam, terutama mengenai perlakuan istimewa ahli waris laki-laki dalam distribusi warisan. Tradisi ini berakar kuat dalam perspektif patriarki yang sudah lama mapan, di mana pria dianggap lebih bertanggung jawab atas tanggung jawab keluarga dan diberikan hak yang lebih besar atas aset yang diwariskan. Sentimen ini digaungkan oleh beberapa informan, yang mengartikulasikan bahwa, dalam pandangan mereka, laki-laki harus menerima sebagian besar warisan karena peran mereka dalam melanggengkan kewajiban keluarga. Sementara hukum Islam juga mengalokasikan bagian yang lebih besar untuk laki-laki, khususnya dua kali lipat dari perempuan, ada perbedaan mendasar antara pembagian yang ditentukan oleh fikih mawaris dan praktik adat yang lazim di Sukamarga, yang sering bermanifestasi dalam perbedaan yang lebih jelas.

Kejadian ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengintegrasikan, atau bahkan menggantikan, peraturan fikih dengan adat istiadat setempat ketika adat istiadat tersebut dianggap lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Pengamatan ini mendukung pernyataan Nasution bahwa di masyarakat pedesaan, praktik adat sering berfungsi sebagai sumber utama hukum, menggantikan kerangka hukum negara dan agama¹⁹. Namun demikian, perlu dicatat bahwa ada kesadaran yang muncul di antara demografis yang lebih muda, yang mulai menantang dominasi tradisi yang mengakar ini. Beberapa informan muda menyatakan rasa ketidakadilan mengenai bagian minimal yang dialokasikan untuk perempuan dalam warisan, sehingga menunjukkan keterbukaan yang berkembang terhadap penerapan fikih Mawaris yang lebih adil.

Keterlibatan ulama dan otoritas keagamaan dalam menyebarkan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum warisan menjadi semakin signifikan. Namun demikian, penelitian empiris menunjukkan bahwa partisipasi ulama dalam proses distribusi warisan tetap sangat terbatas. Keterbatasan ini mungkin berasal dari persepsi yang berlaku bahwa pembagian warisan merupakan masalah *intrafamilial* yang tidak memerlukan keterlibatan pihak eksternal. Seperti yang diartikulasikan oleh Abdullah, populasi pedesaan sering menunjukkan keraguan untuk melibatkan orang luar dalam masalah keluarga, terutama dalam konteks distribusi warisan²⁰.

Dari sudut pandang peneliti, dualisme hukum yang ada antara praktek-praktek adat dan fikih Mawaris merupakan hambatan besar bagi implementasi hukum Islam secara komprehensif dalam masyarakat pedesaan. Penduduk desa Sukamarga terjebak dalam pola pikir konvensional yang terbukti tahan terhadap transformasi tanpa upaya sistematis dan ketat dalam pendidikan agama. Dalam konteks ini, para cendekiawan lokal dan pemimpin agama harus mengambil sikap yang lebih proaktif dalam memfasilitasi pemahaman holistik hukum warisan Islam, tidak hanya

¹⁸ Abdul Wahid Sulaiman, "Sengketa Warisan Di Desa Pedalaman Dan Pengaruh Adat Lokal." Jurnal Hukum Islam Kontemporer."

¹⁹ Ali Nasution, "Faktor Sosial Dan Pendidikan Dalam Memahami Hukum Waris Islam."

²⁰ Hamid Abdullah, "Pemahaman Hukum Waris Di Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus Di Sumatera."

melalui ceramah publik, tetapi juga melalui dialog interaktif dengan masyarakat yang menghadapi dilema warisan.

Selain itu, pengamatan peneliti menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu menyadari dampak yang berasal dari ketidaksesuaian antara distribusi warisan dan hukum Islam. Perselisihan mengenai warisan, meskipun tidak selalu terbuka, dapat menimbulkan ketegangan keluarga. Misalnya, dalam kasus tertentu yang ditemui, ahli waris perempuan merasakan ketidakadilan dalam menerima saham yang jauh lebih rendah daripada rekan-rekan laki-laki mereka, meskipun mereka berhak atas sebagian warisan seperti yang digambarkan oleh hukum Islam. Kesenjangan tersebut dapat memperburuk ketidakpuasan, yang berpotensi memuncak dalam konflik, terutama karena generasi yang berturut-turut menunjukkan penerimaan yang lebih besar terhadap cita-cita keadilan yang diabadikan dalam hukum Islam. Jenis perselisihan ini menggarisbawahi perlunya pemahaman menyeluruh tentang hukum warisan Islam untuk mencegah perselisihan di masa depan.

Dalam penilaian peneliti, pencapaian implementasi fikih Mawaris yang lebih efektif memerlukan pendekatan inovatif dalam penyebaran dan pendidikan mengenai hukum waris. Pemanfaatan media lokal, seperti siaran radio atau majelis masyarakat, dapat berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk menyebarkan pengetahuan tentang hukum warisan. Selain itu, sosialisasi hukum warisan harus diatur secara lebih sistematis dan berkelanjutan, melibatkan para pemimpin agama, badan pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Inisiatif ini seharusnya tidak secara eksklusif menargetkan orang tua atau influencer komunitas, tetapi juga harus mencakup generasi muda yang memiliki potensi untuk bertindak sebagai agen perubahan di masa depan. Meningkatkan pendidikan agama di sekolah-sekolah lokal juga dapat mewakili strategi jangka panjang untuk menumbuhkan pemahaman hukum Islam yang lebih bernuansa di antara generasi mendatang.

Pada intinya, peremajaan sosial dan pemahaman fikih Mawaris memerlukan upaya kolaboratif di antara beragam pemangku kepentingan. Pemerintah, ulama, dan lembaga pendidikan harus bersinergi untuk merekonsiliasi perbedaan antara praktik adat dan hukum Islam, sehingga memfasilitasi realisasi keadilan dalam distribusi aset warisan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diartikulasikan dalam fikih Mawaris. Akibatnya, inisiatif yang bertujuan mempromosikan hukum warisan Islam di masyarakat pedesaan memerlukan amplifikasi. Promosi tersebut dapat difasilitasi melalui upaya kolaborasi antara badan-badan pemerintah, lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang fikih Mawaris. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk peraturan yang lebih ketat yang mengatur praktik distribusi warisan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan yang ditentukan oleh Islam.

Kesimpulan

Penyelidikan ini mencapai kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat Muslim di Desa Sukamarga mengenai alokasi harta warisan sesuai dengan fikih Mawaris masih sangat terkendala. Sebagian besar masyarakat menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada adat istiadat setempat daripada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh yurisprudensi Islam, yang berpuncak pada kurangnya kepatuhan pada prinsip-prinsip dasar fikih Mawaris. Meskipun sebagian kecil individu memiliki pemahaman yang lebih mendalam, perbedaan dalam distribusi warisan, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak perempuan, terus berlanjut.

Temuan penelitian ini lebih lanjut menerangi keberadaan hubungan dualistik antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks distribusi warisan. Kebiasaan preferensi laki-laki

tradisional terus memberikan pengaruh yang cukup besar, meskipun ada generasi muda yang sedang berkembang yang semakin kritis terhadap praktik-praktik ini dan lebih menerima doktrin fikih Mawaris. Fenomena ini memperkaya wacana teoritis mengenai dampak adat istiadat pada penerapan hukum Islam dalam kerangka masyarakat pedesaan.

Konsekuensi dari penelitian ini menggarisbawahi keharusan untuk meningkatkan penjangkauan pendidikan mengenai fikih Mawaris di kalangan penduduk pedesaan, di samping penguatan peran ulama dalam menyebarkan interpretasi yang akurat tentang hukum warisan Islam. Selain itu, temuan ini dapat membantu dalam perumusan kebijakan yang bertujuan mempromosikan pemahaman yang lebih luas tentang hukum warisan Islam di daerah di mana adat istiadat lokal yang mengakar berlaku.

Pengakuan

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada para warga Desa Sukamarga, Abung Tinggi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang sangat berharga dalam penelitian ini.

References

- Abdul Wahid Sulaiman. "Sengketa Warisan Di Desa Pedalaman Dan Pengaruh Adat Lokal." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 20, no. 1 (2021): 60–70.
- . "Sengketa Warisan Di Desa Pedalaman Dan Pengaruh Adat Lokal." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 20, no. 1 (2021): 60–70.
- Ali Nasution. "Faktor Sosial Dan Pendidikan Dalam Memahami Hukum Waris Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 3 (2019): 120–30.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Dody Pratama. "Hak Anak Perempuan Lampung Pepadun Terhadap Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Gedung Pakuon Kab. Way Kanan)." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan HukumIslam* 1, no. 1 (2023): 50–65.
- Hamid Abdullah. "Pemahaman Hukum Waris Di Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus Di Sumatera." *Jurnal Fikih Islam* 15, no. 2 (2020): 45–56.
- John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Matthew B. Miles, and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Michael Quinn Patton. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2015.
- Muhammad Abdurrahman. "Warisan Dan Tradisi: Kontradiksi Dalam Pembagian Harta Waris Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 42, no. 3 (2012): 329–48.
- Nurul Fitria. "Pendekatan Sosio-Legal Dalam Studi Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2018): 25–33.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Correspondence authors:

Dody Pratama, e-mail: dodypratama514@gmail.com

Article History

Received: 2 Desember 2024 | Revised: 20 Desember 2024 | Accepted: 27 Desember 2024 | Available online: 12 Januari 2025

How to Cite this Article

Pratama, Dodi(s) (2025). Pemahaman Umat Muslim Terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Fikih Mawaris (Studi di Desa Sukamarga, Abung Tinggi). *Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam*, 01(1), 39-47. doi



© 2025. The author(s). Fakta is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0)